

# PRINSIP SIDANG DARING

## RUANG PENGADILAN MAYA

Fredric I. Lederer, 2021, <https://scholarship.law.wm.edu/facpubs/212/>, <https://news.bloomberglaw.com/business-and-practice/the-next-frontier-for-virtual-reality-courtrooms/>, <https://law2.wm.edu/faculty/bios/fulltime/filede.php>, menyatakan bahwa teknologi TI telah melanda tata-ruang pengadilan AS (*virtual court room* berdasar *virtual reality*) sebelum era pandemi, permohonan proses pengadilan secara elektronik, peragaan bukti dan informasi jarak jauh, catatan elektronik panitera, bantuan teknologi bagi pihak berkebutuhan-fisik adalah lazim, terakselerasi pada era pandemi, berdimensi legalitas teknologi, faktor kesalahan manusia dan teknologi, serta tingkat penerimaan publik.

Jeff Sturgeon, Wartawan The Roanoke Times, 2021, mengunggah makalah berjudul *Federal court goes virtual, wheels of justice turn through pandemic* via [https://roanoke.com/business/local/federal-court-goes-virtual-wheels-of-justice-turn-through-pandemic/article\\_e8c4363c-882e-11eb-9e8c-bb278a4cbb07.html](https://roanoke.com/business/local/federal-court-goes-virtual-wheels-of-justice-turn-through-pandemic/article_e8c4363c-882e-11eb-9e8c-bb278a4cbb07.html), menemukan bahwa Pengadilan Ronaoke mengelola lebih dari 1.000 kasus tahun lalu (2020) tanpa menggunakan ruang pengadilan, kecuali untuk beberapa kasus/sidang.

Pengadilan Pemda Ronaoke mengelola lebih dari 1.000 kasus tahun lalu (2020) tanpa menggunakan ruang pengadilan, kecuali untuk beberapa kasus/sidang. Hakim distrik setempat, Michael Urbanski menyatakan bahwa teknologi membantu penegakan keadilan, menjadi sarana penghematan umumnya, biaya perjalanan khususnya. Diwilayah Roanoke masyarakat menganggap virtualisasi pengadilan bukan sebuah tantangan, namun sebuah sukses. Seorang pengacara sedang berlibur di rumah pantai, meninggalkan busana kerja di rumah tinggal, tampil diruang pengadilan kebangkrutan secara maya berbusana santai pantai. Dewasa ini pengadilan berhampiran Zoom memungkinkan kehadiran pihak-pihak terpapar narkoba, berkondisi fisik disabilitas, sedang terkapar di rumah sakit, bertempat tinggal nanjauh (mungkin di LN, harus menanggung biaya pesawat dan hotel pada hari sidang) dari gedung pengadilan negeri, atau terlampau uzur dan lemah. Wartawan pemda Ronaoke tersebut menemukan saksi bersaksi dari dalam sebuah kendaraan sedang melaju, beratus-ratus proses naturalisasi menjadi warganegara AS. Wawancara praperadilan dilakukan 20 orang *petugas pengadilan masa percobaan* melalui sarana Zoom, untuk percepatan proses sidang-virtual nantinya, namun tetap saja tercatat 17 % sidang perdata dan 11 % sidang pidana berstatus tunggakan-tugas (*pending matters*), mungkin karena keterlambatan mulainya penggunaan teknologi/hampiran sidang-virtual, yang seharusnya dimulai lebih dini. Wawancara pengadilan litigasi kepada pihak-pihak berperkara menyimpulkan bahwa kedua belah pihak merasa nyaman pada sidang virtual, sebagian menyatakan sama saja seperti jumpa-langsung dengan lawan-perkara. Selesai sidang naturalisasi, hakim menyatakan bahwa pihak tersidang (beberapa wanita dari Rusia dan Irak) dapat meninggalkan ruang-sidang (virtual) dan membuat pernyataan; Saya sekarang warganegara AS. Lembaga pemasyarakatan The Western Virginia Regional Jail menawarkan layanan visitasi-tahanan melalui video tahun 2009. Pemda Virginia telah melakukan *criminal hearing* dan pengadilan virtual di mulai 2014. Pengacara terdakwa dapat mengunjungi klien di penjara melalui video.

Steven Melendez, 2020, mengunggah makalah berjudul *Remote court is now in session. But will defendants get a fair trial?*, via <https://www.fastcompany.com/90582004/remote-court-webex-zoom>, antara lain menyatakan bahwa untuk jangka panjang ke masa lalu pra-

pandemi, Hakim Michael Christofeno menyatakan bahwa ia harus melihat para pihak secara langsung, untuk membaca bahasa tubuh apakah mereka berdusta atau tidak. Pandangan tersebut berubah sejak pandemi merebak. Pengadilan Pemda Elkhart, Indiana, mencoba proses hearing melalui telepon, uraian penjelasan tanpa wajah pengucap menjadi amat panjang dan tidak andal di mata hakim.

Pengadilan menggunakan Cisco, produsen Webex sarana konferensi-video dengan perangkat lunak penyedia resolusi-tinggi dan kehadiran-virtual jarak-jauh, memasang kamera dan sarana lain pada ruang sidang pengadilan.

Perusahaan bernama Connected Justice dibangun secara khusus untuk pasok dan jasa instalasi sebuah pengadilan-remote, yang mencakupi kamera penangkap-gambar saksi, bukti, teknologi berbagi arsip dan layar untuk unjuk-dokumen, fitur nir-rekam pembicaraan pengacara dengan klien atau saat hakim memanggil pengacara ke mimbar, terdapat perangkat-lunak agar setiap tempat duduk hadirin tertentu dilengkapi informasi hukum pidana/perdata mudah-akses.

Berbagai pakar menyatakan kontak-mata baca-hati antara hakim dengan pihak-pihak amat penting, dan terhapus oleh sistem pengadilan-virtual. Beberapa hakim meminta perancang perangkat lunak pengadilan-virtual untuk menghapus latar-belakang rumah tangga atau kantor hadirin sidang-maya untuk menjaga ruag-pribadi ( privacy). Perangkat lunak ber komponen penghapus gangguan suara seperti kereta-api/mobil lewat, vacuum cleaner dan suara peracakapan disekitar hadirin sidang-virtual. Perangkat lunak memudahkan proses pengadilan di satu sisi, tidak merepotkan saksi pada sisi lain, yang mungkin sedang memegang kemudi truk atau pesawat terbang, atau tak mungkin meninggalkan tugas / mata pencaharian. Para hakim, jaksa dan pengacara tak perlu lagi bergegas pindah lokasi dari sebuah ruang pengadilan ke ruang pengadilan lain, apalagi bukan dalam kota yang sama.

Berbagai iklan para spesialis pengadilan maya menawarkan jasa, antara lain ICOURT.

Penulis menengarai bahwa sidang-maya berdampak positif bagi suatu bangsa berbudaya tertentu , namun berdampak negatif bagi suatu bangsa yang lain. The Print, 14 April 2021 mengunggah artikel Virtual courts system is pathetic, justice not being done: SC Bar body chief Dushyant Dave, via <https://theprint.in/judiciary/virtual-courts-system-is-pathetic-justice-not-being-done-sc-bar-body-chief-dushyant-dave/437864/> menyatakan pendapat pengacara bernama Dushyant Dave , bahwa pengadilan-maya memberantas KKN jenis tertentu, mengurangi biaya ber-pengadilan bagi kaum miskin pada satu sisi, adalah sebuah sistem yang sakit jiwa ( patetis) karena menghapus berbagai keunggulan jumpa-langsung di ruang pengadilan, menyebabkan kehadiran tidak purna waktu berbagai pihak dalam sidang, adalah sebuah sistem yang “mencekik” orang banyak, terutama para pengacara yang dengan mudah keluar-masuk ruang sidang, dan mencipta penderitaan profesi aklhi hukum.

## MANAJEMEN BUKTI DIGITAL

Katya Maruri , 14 Januari 2021 , mengunggah makalah berjudul Arizona Moves Ahead With Virtual Court System Overhaul, <https://www.govtech.com/authors/Katya-Maruri.html>, menjelaskan tentang upaya optimalisasi sidang-virtual sesi-unjuk bukti ( hearing) . Pemda Arizona mengaplikasi penggunaan The Digital Evidence Center ( sebuah produk Inggris, dahulu bernama CaseLines) ber-platform cloud-based platform , berdasar kerjasama KPBU antara Negara Bagian Arizona dengan Thomson Reuters , yang memungkinkan acara unjuk

bukti (hearing) secara virtual atau hibrida (campuran daring dan luring), dengan fasilitas berbagi bukti antar 1.500 hakim di muka-bumi. Bukti digital untuk sebuah kasus-hukum dikumpulkan dari berbagai sumber seperti laporan kepolisian, kamera mobil, CCTV, Iphone, laporan rekaman masyarakat, komputer & internet. Terdapat sistem pengamanan arsip bukti digital, yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu arsip aktif dan arsip dingin. Arsip dingin dapat digunakan untuk penanganan suatu kasus, menjadi bagian arsip aktif.

## DUA BELAS PRINSIP PENGADILAN MAYA

Glenn A. Grant, J.A.D., 2020, menggunggah dokumen berjudul Directive #12-20 tentang Principles and Protocols for Virtual Court Operations During the COVID-19 Coronavirus Pandemic-(1) Methods of Conducting Remote Court Events; (2) Access to the Public Record; and (3) Posting of Events Guidance, via <https://www.njcourts.gov/notices/2020/n200427b.pdf> menjelaskan Prinsip dan Protokol Pengadilan Virtual Masa Pandemi Pengadilan New Jersey, antara lain sebagai berikut.

Dua Belas Prinsip Pengadilan Maya sebagai berikut adalah pilihan penulis, dari sumber tersebut diatas, diramu dengan berbagai sumber lain..

1. Prinsip Keterbukaan. Pengadilan adalah sistem terbuka bagi masyarakat, sehingga tak dapat dilakukan secara memadai bagi sebuah bangsa buta-teknologi TI dan tingkat ekonomi yang tak memadai untuk ber TI. Sebagai misal, sebesar 72 % penduduk India tak mempunyai fasilitas TI, menyebabkan prinsip keterbukaan pengadilan menjadi “tertutup” bagi 72 % penduduk.
2. Prinsip tak ada pilihan. Pengadilan maya dilakukan apabila pengadilan biasa nan-bebas risiko kontaminasi virus tidak mungkin dilakukan, *jenis perkara gawat-darurat nan-peka-sosial* yang tak dapat ditunda proses-pengadilan dan putusan-pengadilannya, karena akan merugikan/membahayakan masyarakat.
3. Prinsip efektivitas dan efisiensi. Terlepas dari prinsip pertama di atas, pengadilan maya bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem judicial negara umumnya, terkait prinsip butir 11 umumnya, penghematan APBN/D khususnya. Berbagai riset menunjukkan sejumlah besar peningkatan efektivitas proses pengadilan dan sejumlah cukup besar penghematan APBN, tingkat kepuasan hakim dan pengacara akan efektivitas sidang-daring ternyata tak-berbeda dengan sidang luring, dengan studi kasus biaya menghadirkan seseorang dari rumah-tahanan yang mencakupi biaya kepolisian dan pengawalan, biaya penyusutan kendaraan dan BBM, biaya waktu tunggu untuk jadwal sidang tatap-muka tersebut.
4. Prinsip persetujuan pihak berperkara. Pengadilan maya tertentu wajib memperoleh persetujuan pihak-pihak berperkara. Beberapa jenis pengadilan maya yang dapat dilaksanakan hanya dengan persetujuan pihak-pihak, yaitu (1) acara-penyampaian-bukti dalam sidang kriminal, perselisihan keluarga dan pemerintahan, (2) kejahatan pelaku di bawah-umur dewasa menurut hukum, (3) pihak-pihak saling unjuk-bukti berbasis jurisprudensi kriminal pengadilan-pengadilan sebelumnya, (4) pihak-pihak saling unjuk-bukti dalam masalah-kepemerintahan-katapraja yang berkemungkinan sanksi tahanan atau kehilangan lisensi tertentu, (5) sidang pengentian hak-asuh orang tua, (6) pihak-pihak saling-unjuk bukti ketidak-mampuan wali. Hakim akan menunda sidang kalau ada pihak yang keberatan dilakukan sidang maya, sampai sidang-langsung tatap-muka dimungkinkan kembali.
5. Prinsip transparansi berimbang prinsip kerahasiaan. Prinsip transparansi judicial sidang-maya-terbuka pada satu sisi, penjagaan kerahasiaan informasi tertentu pada

- sisi lain, pembatasan tertentu untuk tampilan livestream, misalnya adegan ulang kekerasan domestik, karena menimbulkan kekacauan/huru-hara dalam masyarakat.
6. Prinsip keterbatasan sumber daya. Kesadaran keterbatasan sumber-daya pihak-pihak berperkara dalam sidang maya, keterbatasan menampilkan gambar-hidup dan suara karena keterbatasan sumber-daya penampilan *livestream* atau *real-time tidak livestream* penggambaran suasana-sidang-maya-terbuka-bagi umum. Karena itu, pengadilan perlu menerapkan prosedur gladi resik semua pihak yang wajib hadir sidang, yang mencakupi persyaratan peralatan elektronik yang boleh & layak digunakan untuk masuk ke dalam ruang-sidang-maya, tatacara busana, kehadiran (prosedur absensi), perilaku, tanya-jawab, bersaksi, argumen, dokumentasi, peragaan bukti, untuk memastikan sidang-resmi akan terjadi dan sukses. Patut di catat bahwa ketidak hadiran satu orang saja berisiko menyebabkan sidang-daring batal.
  7. Prinsip perlindungan publik dan korban. Terdapat daftar informasi rahasia pada tiap pengadilan. Terdapat prosedur amat ketat untuk pengungkapan jenis informasi rahasia kepada publik dan alasannya yang harus amat kuat.
  8. Prinsip pelayanan permintaan data. Pengadilan mempunyai daftar pihak-pihak yang diizinkan memperoleh akses kepada rekaman video pengadilan-maya, sesuai kaidah hukum negara setempat.
  9. Prinsip Catatan Resmi Pengadilan. Pembuatan transkrip oleh Panitera Pengadilan Maya.
  10. Prinsip data bagi media massa. Pengadilan mempunyai daftar jenis rekaman pengadilan virtual, bukti dll yang diperkenankan disiarkan oleh media massa.
  11. Prinsip keabsahan teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan; Zoom, Scopia, Microsoft Teams, dan telepon. Zoom memungkinkan para pihak, para saksi, para pengacara berpartisipasi pada acara sidang secara memadai melalui video ruang pengadilan tersalur internet. Scopia digunakan apabila terdapat pihak terpenjara/terkurung, Microsoft Teams digunakan untuk konperensi-video. Telepon genggam ber-layar dapat digunakan untuk konperensi-jauh (*teleconference*), sebagian telepon yang terpasang pada bangunan atau lokasi tertentu belum memiliki sarana-saling-pandang. Lembaga yudikatif tiap bangsa membentuk tim untuk memilih platform, misalnya WebEx, Microsoft Teams, BlueJeans, Skype dan Discord, yang beraplikasi Zoom.
  12. Prinsip bahwa dalam keunggulan terdapat kelemahan, dalam kelemahan terdapat keunggulan. Sebagai misal, keunggulan sidang-daring antara lain bahwa pihak tercederai aksi kekerasan mengalami trauma, tak suka berada pada satu ruangan dengan pelaku kekerasan, panik, takut dan memilih diam, dipecahkan dengan hampiran sidang daring. Pada sisi sebaliknya, berbagai wilayah hukum, hakim dan pengacara tak mampu melakukan tugasnya pada jenis sidang kriminal kalau tidak tatap muka langsung.

## DASAR HUKUM PENGADILAN MAYA NKRI

Eko Ari Wibowo sebagai Reporter, 2020, mengunggah makalah berjudul Ini Dasar Hukum Persidangan Secara Daring yang Ditetapkan Mahkamah Agung, <https://nasional.tempo.co/read/1451723/mahfud-md-sebut-aset-blbi-yang-bisa-dikembalikan-mencapai-rp-110-tAntara, TEMPO.CO>, mengungkapkan berbagai hal sebagai berikut.

Sidang secara elektronik untuk perkara pidana menemui kendala yuridis lantaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengatur hal tersebut. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Suhadi menuturkan

KUHAP mengatur terdakwa, saksi serta ahli yang dinyatakan dalam sidang untuk hadir secara langsung, yakni dalam Pasal 154, 159 dan 196. Kehadiran yang dimaksud adalah secara fisik. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur persidangan dihadiri tiga orang hakim dibantu panitera serta mewajibkan penuntut umum dan terdakwa untuk hadir. Untuk mengatasi berbagai posisi hukum dan pendapat hukum tersebut, maka Mahkamah Agung melakukan perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Agung serta Kementerian Hukum dan HAM pada April 2020. Setelah adanya perjanjian itu, pengadilan, kejaksaan dan rumah tahanan dengan cepat beradaptasi dengan menggelar sidang daring untuk terdakwa yang masa penahannya tidak dapat diperpanjang lagi.

Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin akhirnya menetapkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik pada 25 September 2020 dan secara resmi diundangkan pada 29 September 2020. Ada pun keadaan yang memungkinkan dilakukannya persidangan daring antara lain terjadi bencana alam, wabah penyakit, keadaan yang ditetapkan pemerintah sebagai keadaan darurat atau keadaan lain yang menurut majelis hakim dengan penetapan perlu persidangan secara elektronik.

Jauh sebelumnya, Mahkamah Agung berpengalaman sukses dalam melakukan terobosan sejak dua tahun lalu untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara yang memanfaatkan teknologi untuk persidangan. Untuk pencari keadilan dengan perkara jenis itu, gedung pengadilan bukan satu-satunya yang harus dituju, melainkan dapat juga mengakses aplikasi peradilan elektronik atau e-Court. Bahkan yang terbaru, Mahkamah Agung telah menambahkan fitur untuk upaya banding. Mengikuti terobosan untuk bidang administratif itu, Mahkamah Agung setahun kemudian meluncurkan e-Litigasi yang pertama diberlakukan untuk lingkungan peradilan umum, agama dan tata usaha negara. Tidak disangka kemudian pandemi terjadi, sehingga pemanfaatan teknologi semakin mendesak untuk dimanfaatkan dalam sidang, khususnya perkara pidana yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda menunggu pandemi usai.

Perma Nomor 4 tersebut mengatur ruang sidang secara elektronik adalah ruang sidang di pengadilan yang meliputi kantor kejaksaan, rutan/lapas atau tempat lain yang ditetapkan oleh majelis hakim dengan ketentuan semua peserta sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas. Ruang terdakwa dalam mengikuti persidangan hanya boleh dihadiri terdakwa, penasihat hukum, petugas rutan/lapas dan petugas IT. Sementara saksi dan ahli dapat diperiksa di kantor penuntut, pengadilan atau kedutaan/konsulat apabila berada di luar negeri.

- Untuk mengikuti persidangan daring, penyidik, penuntut, pengadilan, terdakwa, penasihat hukum, saksi, ahli Rutan dan Lapas harus memiliki akun yang terverifikasi. Sementara dokumen administrasi pun disampaikan secara elektronik dengan disimpan dan dikelola sistem informasi pengadilan.
- Meski hakim tidak secara langsung bertatap muka dengan terdakwa, saksi mau pun ahli, keterangan yang diberikan pihak-pihak itu dalam persidangan elektronik ditegaskan mempunyai nilai pembuktian yang sama.
- Perma mengatur pemanggilan persidangan sepekan sebelum sidang disampaikan ke domisili elektronik melalui pos elektronik, aplikasi perpesanan atau pesan singkat. Domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik dan/ atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi

- Khusus untuk saksi yang identitasnya menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan, keterangan dapat disampaikan dalam format audio yang disamakan suaranya atau pemberian keterangan tanpa dihadiri terdakwa.
- Pemeriksaan barang bukti pun dilakukan secara daring karena tetap berada di kantor penuntut umum, kecuali dokumen cetak yang dapat dipindai. Sedangkan untuk barang bukti selain dokumen cetak, majelis hakim menerima foto atau video dari barang bukti.
- Untuk tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik dibacakan di muka sidang sesuai ketentuan hukum acara. Begitu juga dengan putusan yang dibacakan pada sidang berbasis media elektronik.
- Pada tataran teknis sidang, perma mengatur pemanggilan persidangan sepekan sebelum sidang disampaikan ke domisili elektronik melalui pos elektronik, aplikasi perpesanan atau pesan singkat. Domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik dan/ atau nomor telpon seluler yang telah terverifikasi.

Portal Informasi Indonesia , 22 September 2019, diunggah Administrator , berjudul E-Court Mahkamah Agung RI, menjelaskan berbagai hal sebagai berikut.

E-Court Mahkamah Agung RI adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Dengan kata lain, dalam E-Court Mahkamah Agung RI, tercakup layanan sebagai berikut dan bisa diakses di situs [ecourt.mahkamahagung.go.id](http://ecourt.mahkamahagung.go.id):

1. E-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
2. E-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
3. E-Summons (Pemanggilan Pihak secara Online)
4. E-Litigation (Persidangan secara Online)

#### 1. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

Pendaftaran perkara online saat ini dikhususkan untuk advokat. Pengguna terdaftar, setelah mendaftar dan mendapatkan akun, harus melalui mekanisme validasi advokat oleh pengadilan tinggi tempat di mana advokat disumpah.

Adapun pendaftaran dari perseorangan atau badan hukum akan diatur lebih lanjut.

#### Layanan dan Penjelasan Singkat Pendaftaran Perkara Online

##### Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya

Advokat selaku pengguna terdaftar dan para pencari keadilan (non-advokat) selaku pengguna lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara di seluruh pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru.

##### Pendaftaran Perkara (E-Filing)

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-court.

Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI.

## 2. Taksiran Panjar Biaya (E-Skum)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-court, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya (e-Skum) dan nomor pembayaran (virtual account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (multichannel) yang tersedia.

### Mendapatkan Nomor Perkara

Setelah pendaftar melakukan pembayaran sesuai taksiran panjar biaya (e-Skum), pengadilan memberikan nomor perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi e-court akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di pengadilan.

## 3. Pemanggilan Pihak secara Online (E-Summons)

Panggilan sidang dan pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-court.

## 4. Persidangan secara Elektronik (E-Litigasi)

Aplikasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban, dan kesimpulan secara elektronik.

### Putusan secara Elektronik

Aplikasi memuat informasi putusan, yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasi, dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi ini.

### E-Payment

Untuk kelancaran dalam mendukung program e-court, Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan bank pemerintah dalam hal manajemen pembayaran biaya panjar perkara.

Dalam hal ini bank yang telah ditunjuk menyediakan virtual account (nomor pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada pengadilan tempat mendaftar perkara.

## Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi E-Court

### A. Umum

1. Ketentuan ini berlaku untuk semua Pengguna Terdaftar Aplikasi E-Court.

2. Aplikasi E-Court terdiri dari modul pendaftaran perkara secara elektronik (E-Filing), modul pembayaran perkara secara elektronik (E-Payment), modul Pemberitahuan secara Elektronik (E-Pbt), dan modul Pemanggilan secara Elektronik (E-Pgl).
3. Pengguna aplikasi E-Court hanya diperkenankan untuk menggunakan Aplikasi E-Court untuk tujuan yang dimaksud, yaitu pendaftaran, pembayaran dan pengiriman dokumen terkait dengan perkara pada pengadilan.
4. Pengguna Terdaftar bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kegiatan yang dilakukan dengan username mereka masing-masing.
5. Pengguna Terdaftar dilarang untuk melakukan kegiatan apa pun yang bisa membahayakan keamanan dan stabilitas aplikasi E-Court, teknologi pendukung atau data yang tersimpan di dalamnya.
6. Pengguna Terdaftar harus memastikan penggunaan bahasa Indonesia yang sopan dan pantas dalam komunikasi lisan maupun tulisan pada setiap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi E-Court.
7. Pengguna Terdaftar dilarang untuk menggunakan Aplikasi E-Court untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal.
8. Pengguna Terdaftar dianjurkan untuk tidak membagi username dan password akses ke aplikasi e-court ke orang lain.
9. Seluruh transaksi pada Aplikasi E-Court dan modul-modul dibawahnya hanya dapat dilakukan pada hari dan jam kerja resmi pengadilan. Transaksi yang dilakukan diluar hari dan jam kerja resmi pengadilan, akan dihitung efektif pada hari kerja selanjutnya.

#### B. Penggunaan Aplikasi E-Filing

1. Aplikasi E-Filing dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik dalam perkara gugatan dan/atau permohonan perdata, agama, tata usaha militer, atau tata usaha negara. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran gugatan dan/atau permohonan sekaligus memasukkan dokumen elektronik yang apabila kemudian terverifikasi dan diterima secara prosedural, akan memulai suatu perkara perdata atau untuk memasukkan dokumen elektronik atas perkara yang sudah ada.
2. Aplikasi E-Filing juga dapat digunakan untuk melakukan pengunggahan maupun pengunduhan dokumen dalam rangka replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara
3. Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan standar-standar teknis yang meliputi format dokumen, ukuran, jenis huruf, ukuran dan/atau batasan lain telah ditetapkan dalam mengunggah dokumen melalui aplikasi E-Court .

#### C. Ketentuan Penggunaan aplikasi E-Payment

1. Aplikasi E-Payment dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi e-SKUM sebagai tindak lanjut pendaftaran secara elektronik.
2. Pengguna Terdaftar wajib memperhatikan secara seksama, jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar, nomor rekening pembayaran (virtual account), jangka waktu pelunasan pembayaran panjar biaya perkara yang telah ditentukan oleh sistem, dan memahami serta menyetujui bahwa setiap kesalahan, keterlambatan, dan biaya tambahan yang timbul dari perbedaan bank yang digunakan oleh Pengguna Terdaftar



dengan rekening resmi pengadilan dimana gugatan diajukan menjadi tanggung jawab Pengguna Terdaftar.

3. Kegagalan untuk melakukan pembayaran ke Nomor Pembayaran dalam tenggang waktu yang telah ditentukan akan berakibat Nomor Pembayaran menjadi kadaluwarsa dan Pengguna Terdaftar harus mendapatkan Nomor Pembayaran yang baru pada Pendaftaran yang sama melalui e-Payment pada e-Court.
4. Pengguna terdaftar wajib melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tagihan pada Nomor Pembayaran yang diperoleh pada waktu pendaftaran perkara

#### D. Ketentuan Penggunaan aplikasi E-Pbt dan E-Pgl

1. Pengguna Terdaftar bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pemberitahuan yang dikirimkan melalui modul E-Pbt dan/atau E-Pgl dapat diterima dengan baik pada Domisili Elektronik yang telah terdaftar di Pengadilan.
2. Semua panggilan maupun pemberitahuan yang dikirim ke Domisili Elektronik Pengguna Terdaftar dianggap telah diterima apabila log aplikasi E-Pbt dan E-Pgl telah mencatat bahwa panggilan tersebut telah terkirim.
3. Pengguna Terdaftar dianjurkan untuk secara rutin memeriksa log pengiriman E-Pbt dan E-Pgl yang dapat diakses pada dashboard akses Pengguna Terdaftar untuk menghindari kegagalan penerimaan E-Pbt dan/atau E-Pgl.

#### E. Ketentuan Penutup

1. Setiap tindakan yang dilakukan Pengguna Terdaftar yang oleh Mahkamah Agung RI dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan Ketentuan Penggunaan Aplikasi ini akan dikenakan sanksi dalam bentuk : sanksi ringan berupa teguran; sanksi sedang berupa pencabutan hak akses untuk sementara; dan/atau sanksi berat, berupa pencabutan hak akses secara permanen sesuai dengan bobot dan dampak pelanggaran yang ditemukan terhadap integritas aplikasi E-Court.
2. Pemberian sanksi tidak menutup kemungkinan dilakukannya gugatan ganti rugi perdata dan/atau penuntutan hukum pidana kepada Pengguna Terdaftar dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa telah terjadi tindakan yang melawan hukum dan/atau tindak pidana.
3. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Ketentuan Penggunaan Aplikasi ini silakan hubungi Administrator sistem pada <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/#contact>

#### KESIMPULAN DAN PENUTUP MAKALAH INI

Ditemukan 12 prinsip sidang pengadilan maya, sebagian berguna bagi tatakelola KPAP. Apakah sidang daring menyebabkan gagasan mulia Magnacarta 1215 yang menyatakan bahwa : Kepada tak seorangpun kitai menjual, kepada tak seorang pun kita menolak atau menunda kebenaran dan keadilan (*"To no one will we sell, to no one will we refuse or delay, right or justice..."*) terhalangi , atau menjadi lebih baik ? Apakah pengujian silang ( cross examination) dapat dilakukan setara sidang luring ? Apakah bukti dapat direkayasa lebih mudah pada sidang daring ? Apakah tuntutan, gugatan dan keberatan dapat dilakukan sama-baik dengan pengadilan luring? Apakah mata batin hakim dapat melihat sejelas pengadilan luring ? Apakah keputusan hukuman mati, demi Allah dan demi kemanusiaan nan- beradab, layak dijatuhkan " hanya" dengan penglihatan terbatas hakim dan juri melalui kamera?

Mulai terdapat sidang-pengadilan-daring dengan keputusan hukuman mati. Berbagai sidang berdimensi pidana membutuhkan keyakinan hakim sebagai alat bukti, hakim harus memandang mata dan bahasa tubuh pendakwa dan terdakwa.

Dewan Juri dan hakim dapat melihat langsung , pancaran energi nan-lugu dan murni kaum tertindas , yang menimbulkan rasa kemanusiaan .Terdapat beda efektivitas peyampaian langsung tatap-muka berbagai minoritas dan masyarakat lemah ekonomi dengan penyampaian secara virtual, disebut fenomena dehumanisasi sidang pengadilan.

Sidang maya berpotensi pembebasan pihak berdusta, karena sidang maya tak mampu memindai secara amat baik mata dan bahasa tubuh para pendusta.

Sidang banding KPAP menggunakan PERMA tersebut diatas sebagai rujukan walau sidang banding KPAP bukan sidang pengadilan negeri. Sidang KPAP tersebut merupakan sidang bersifat administratif berhampiran kontes-bukti. Sekretariat KPAP dapat meminta para-pihak menyampaikan bukti-tambahan sebelum sidang, yang dimaksud untuk memperkuat posisi pihaknya. Dengan hampiran tersebut, sidang dapat dibatalkan KPAP, apabila pihak pengaju keberatan yang tak mampu memberi bukti meyakinkan bahwa keputusan sanksi atas dirinya adalah keliru, membatalkan permohonan keberatan melalui suatu sidang banding.

Makalah adalah pendapat pribadi penulis, bukan pernyataan sikap KPAP.

***Penulis, Dr. Jan Hoesada, Ak., M.M., CPA., Perwakilan KSAP pada KPAP.***

***Jakarta, 1 Mei 2021.***

***Dengan ingat tulus kepada NKRI dan KPAP.***